



GUBERNUR MALUKU UTARA

Sofifi, 29 Juni 2026

Kepada

Yth.

Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten / Kota se – Provinsi Maluku Utara

Di –

T e m p a t,

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.3.1/3269/SE/2026

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PENERIMAAN MUTASI ANTAR INSTANSI / MUTASI PINDAH MASUK DILINGKUNGAN PMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2020, serta Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), maka dari itu perihal pelaksanaan pemetaan dan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberlakukan moratorium atau penghentian sementara bagi ASN yang mengusulkan mutasi pindah antar instansi dan atau mutasi pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara **Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2026** sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan;
2. Moratorium mutasi pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 146 undang – undang No. 1 Tahun 2022 terkait alokasi belanja pegawai daerah diluar tunjangan Guru yang dialokasikan melalui dana Tranfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30 % dari Total belanja APBD, sehubungan dengan presentase belanja pegawai pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini sudah melebihi ambang batas 30 % (tiga puluh persen), sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib menyesuaikan porsi belanja pegawai;
3. Moratorium mutasi pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dilaksanakan juga dalam rangka upaya untuk melakukan penataan dan penyusunan kembali penetapan kebutuhan analis jabatan dan analis beban kerja (ANJAB/ABK) ASN di masing – masing organisasi perangkat daerah;
4. Moratorium mutasi pindah masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak berlaku bagi :
 - a. ASN yang telah mendapatkan permintaan persetujuan mutasi/rekomendasi menerima dari Gubernur Maluku Utara **sebelum tanggal 01 Juli 2026;;**
 - b. ASN dari luar instansi yang dipilih melalui mekanisme Seleksi Terbuka atau Mobile Talent pada Asesment Manajemen Talenta untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - c. CPNS Lulusan IPDN yang alih status penempatannya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dimohon perhatian Saudara untuk penyesuaian proses administrasi kepegawaian terkait usulan / permohonan mutasi pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama masa moratorium dimaksud..

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan kerja samanya terima kasih..



GUBERNUR MALUKU UTARA

SHERLY TJOANDA